

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan, sebagai berikut:

1. Hubungan perawat praktik mandiri dengan pasien merupakan hubungan hukum yang diawali dengan persetujuan pasien untuk diberikan perawatan atau pengobatan oleh perawat praktik mandiri. Perawat praktik mandiri sangat berperan penting dalam semua kegiatan perawatan untuk pasien. Oleh karena itu, perawat praktik mandiri harus mampu berperilaku profesional, melaksanakan tugas keperawatan secara kompeten dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukannya dalam masa perawatan secara mandiri. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perawat praktik mandiri yang menimbulkan kerugian dan kematian pasien termasuk kelalaian perawat praktik mandiri dalam pemberian pelayanan kesehatan bukan berupa tindakan medis yang disengaja. Mengenai kelalaian ditentukan oleh tindakan tersebut apakah perawat praktik mandiri telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien sesuai dengan kemampuan yang wajar menggunakan alat atau saran yang tersedia, serta telah melakukannya dengan memperhatikan standar profesi medis (SPM) dan standar prosedur operasional mengenai batasan kewenangan, akan tetapi di Indonesia masih banyak perawat praktik mandiri yang melakukan kegiatan seperti memberikan obat tanpa resep dokter,

melakukan penginfusan tanpa limpahan wewenang dokter, kesalahan dalam memprediksi keluhan pasien, kesalahan dalam penyuntikan pasien, perawat melakukan tindakan sunat atau *sirkumsisi* tanpa resep dokter.

2. Dalam pertanggungjawaban perawat praktik mandiri melakukan pelayanan keperawatan secara mandiri berdasarkan peran perawat praktik mandiri, dengan itu semua kegiatan yang dilakukan oleh perawat praktik mandiri terhadap pasien menjadi tanggung jawab perawat praktik mandiri itu sendiri. Dalam mempertanggungjawabkan kesalahan atau kelalaian perawat praktik mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan pidana. Perawat praktik mandiri dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi apabila perawat praktik mandiri melanggar hukum administrasi seperti tidak mempunyai surat tanda registrasi, surat izin kerja, surat ijin praktik dan melanggar batas kewenangannya. Bentuk sanksi administrasi pada pelanggaran hukum administrasi ini adalah teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif dan pencabutan izin. Setiap tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat ujian kompetensi dan surat tanda registrasi untuk dapat menjalankan praktik keperawatannya. Pertanggungjawaban secara hukum perdata, seorang perawat perawat praktik mandiri dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan tindakan perawat praktik mandiri dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dari tindakan tersebut adanya kerugian nyata yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersebut, perawat dapat dimintai ganti rugi kepada pasien atau

keluarganya yang merasa dirugikan atas pelayanan keperawatan yang salah oleh perawat. Pertanggungjawaban hukum pidana, seorang perawat praktik mandiri dapat diminta pertanggungjawabannya pada saat ada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya kesalahan berupa kesengajaan. Pasal mengenai hal tersebut yaitu kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang membahas tentang orang yang menyebabkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023, yang berbunyi: Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500 juta.

## **B. Saran**

1. Dalam hal ini pemerintah harus dapat memberikan sosialisasi/ pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tenaga medis dan dalam hal ini terutama perawat praktik mandiri agar dapat lebih mematuhi undang-undang kesehatan dan kewajibannya, tanggung jawab, termasuk batas kewenangan pengasuh, tindakan mandiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisasi sistem kesehatan, Dan ketika sanksi pidana dijatuhkan kepada tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar memberikan efek jera kepada tenaga kesehatan dan mencegah tenaga kesehatan lainnya melakukan tindak pidana yang sama.

2. Perawat praktik mandiri agar dapat menjalankan profesinya secara lebih profesional, terutama dengan mempelajari dan memahami wewenang dan tanggung jawab perawat praktik mandiri dalam memberikan obat kepada pasien. Terutama di daerah pedesaan, banyak perawat praktik mandiri yang tampaknya menggantikan peran dokter. Selain itu, perawat praktik mandiri harus memberikan pengarahannya kepada pasien yang datang menemuinya dan mengingatkan mereka bahwa apa yang dilakukan perawat perawat praktik mandiri terkait dengan masalah medis adalah tanggung jawab dokter. Tujuannya agar perawat yang merawat secara mandiri tidak merasa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.